



PUTUSAN

Nomor 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara anak :

Nama lengkap : Anak pelaku.
Tempat lahir : Teluk Betung.
Umur/tanggal lahir : 16 tahun / 21 November 2007.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar.

Anak ditangkap pada tanggal 02 Juli 2024;

Anak pelaku ditahan di LPAS oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2024 sampai dengan tanggal 09 Juli 2024;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum sdr Dedi Irawan,S.H.,M.H. dan Rekan Advokat/Pengacara dari POSBAKUM PN Tanjungkarang berdasarkan Penetapan penunjukkan No 46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk;

Anak didampingi sdri Sri Rahayu selaku Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang No.46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk tanggal 18 Juli 2024 tentang penunjukkan hakim;
- Penetapan Hakim anak Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN.Tjk tanggal 18 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 1 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 91/Lit-Pol/KA/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama Klien Anak pelaku;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan Anak serta memperhatikan bukti Surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

MENUNTUT :

1. Menyatakan **Anak Anak pelaku** bersalah telah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Anak Anak pelaku** dengan pidana penjara di LPKA Klas II Bandar Lampung Di Masgar selama **6(Enam) bulan dan latihan kerja selama 2(dua) bulan di LPKS (Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial di Jalan Raya Padang cermin Kab.Pesawaran** dikurangi selama dalam tahanan sementara, dengan perintah Anak tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong)**Dirampas Untuk Dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan anak dan Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon agar anak dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang disampaikan oleh anak dan Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padauntutannya semula;

Menimbang, bahwa anak dihadapkan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 2 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak **Anak pelaku Bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA Bin HABUDIN (Diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI (Diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan Saudara FAREL ALDIYANTO (DPO)** pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Rumah FAREL ALDIYANTO(DPO) yang beralamat di Jalan Teluk Bone II Kel.Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut “ ***Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika ,tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman*** ”. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut :

Berawal ketika Saksi ARSENDY CHANDRA PRATAMA Bin ARBENY GUMAY melakukan penangkapan terhadap Anak BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI bersama-sama dengan rekan anggota Reserse Narkoba Polres Kota Bandar Lampung Sektor Tanjung Karang Barat diantaranya Saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan rekan-rekan lainnya. BAhwa pada saat bersamaan dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN (splitsing),Anak Saksi BYAS SEPTA PRATAMABin DIDI MARYADI pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Pada saat itu Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN(Splitsing),Saksi Anak pelaku(Splitsing) dan Anak BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI sedang berada didalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan barang yang ditemukan dari Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN(Splitsing) yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal Warna putih, 1 (satu) unit hand phone android dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario. Sedangkan, dari Anak Anak pelaku diamankan barang berupa seperangkat alat hisap sabu (Bong) dan

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 3 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI tidak ditemukan barang bukti.

Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN(Splitsing), Anak Anak pelaku dan Anak BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI bahwa mereka mendapatkan 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal Warna putih dari akun instagram BC tersebut pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 19.30 Wib di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dengan harga Rp. 400.000-, (Empat Ratus Ribu Rupiah) dengan menggunakan uang masing-masing milik Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN(Splitsing) sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang milik Anak Anak pelaku sebesar Rp. 100.000 (sertus ribu rupiah), uang milik Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang milik saudara FAREL ALDIYANTO (DPO) sebesar Rp. 100.000-, (Seratus Ribu Rupiah). Adapun berdasarkan keterangan dari Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN(Splitsing), Saksi Anak pelaku dan Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI telah membeli narkotika jenis sabu secara bersama-sama sudah sebanyak 3 (tiga) kali ini, serta Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN(Splitsing), Anak Anak pelaku dan Anak BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI telah membeli narkotika jenis sabu dari akun instagram BC tersebut sudah 3 (Tiga) kali.

Bahwa Anak **Anak pelaku** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaannya dan tidak ada izin dari Menteri Kesehatan C.q Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kepala Balai Besar BPOM Bandar Lampung No. LAB: LHU.090.K.05.16.24.0250 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung: Sofia Masroh bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto awal 0,2092 gram** disita dari Terdakwa MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA Bin HABUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- Dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 perubahan

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 4 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti (Habis untuk diuji).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak .

A T A U

KEDUA:

Bahwa Anak Anak pelaku Bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA Bin HABUDIN (Diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI (Diajukan Penuntutan dalam Berkas Perkara terpisah) dan Saudara FAREL ALDIYANTO (DPO) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024, bertempat di Rumah FAREL ALDIYANTO(DPO) yang beralamat di Jalan Teluk Bone II Kel.Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berhak dan berwenang untuk mengadili perkara tersebut ***“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tina pidana Narkotika dan prekursor Narkotika Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman,”***. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

Berawal ketika Saksi ARSENDY CHANDRA PRATAMA Bin ARBENY GUMAY melakukan penangkapan terhadap Anak Anak pelaku bersama-sama dengan rekan anggota Reserse Narkoba Polres Kota Bandar Lampung Sektor Tanjung Karang Barat diantaranya Saksi ABRAHAM FRANKLIN anak dari ARTIANUS NAINGGOLAN dan rekan-rekan lainnya. BAHWA pada saat bersamaan dilakukan pula penangkapan terhadap Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN (splitsing), Anak Saksi BYAS SEPTA PRATAMA Bin DIDI MARYADI (splitsing) pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024, sekira jam 20.00 Wib di sebuah rumah yang beralamat

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 5 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung. Pada saat itu Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN(Splitsing),Anak Anak pelaku(Splitsing) dan Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI sedang berada didalam kamar rumah yang beralamat di Jalan Teluk Bone 2 Kel. Kota Karang Kec.Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, dan barang yang ditemukan dari Saksi MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA BIN HABUDIN(Splitsing) yaitu berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Kristal Warna putih, 1 (satu) unit hand phone android dan 1 (Satu) unit sepeda motor merek Honda Vario. Sedangkan, dari Saksi Anak pelaku (Splitsing) diamankan barang berupa seperangkat alat hisap sabu (Bong) dan terhadap Anak BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI tidak ditemukan barang bukti. Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 sekira jam 18.30 Wib Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA bin DIDI MARYADI dari rumah berkunjung kerumah teman Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA bin DIDI MARYADI yang bernama FAREL ALDIYANTO (DPO) yang berada di Jl. Teluk Bone II Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Barat Bandar Lampung kemudian sesampai di rumah Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) ditempat tersebut sudah ada teman saya yang bernama Saksi MUHAMMAD MAHFUDI FAHRIZA (Splitsing) sedang mengobrol bersama –sama FAREL ALDIYANTO (DPO) kemudian Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA bin DIDI MARYADI a pun bergabung dan mengobrol bersama –sama mereka kemudian tak lama kemudian Anak pelaku datang bergabung bersama –sama kemudain Anak pelaku, Saksi MUHAMMAD MAHFUDI FAHRIZA dan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO pun mengobrol bersama –sama dengan Snak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI dan tak lama kemudian Anak pelaku, Saksi MUHAMMAD MAHFUDI FAHRIZA dan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) mengajak Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA bin DIDI MARYADI untuk patungan membeli sabu untuk Anak Saksi BYAS SETA PRATAMA bin DIDI MARYADI gunakan bersama –sama dengan Anak pelaku, Saksi MUHAMMAD MAHFUDI FAHRIZA dan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO lalu menyetujuinya dan sepakat untuk patungan masing masing Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan terkumpul lah uang Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) untuk membeli sabu tersebut kemudian saat itu juga MUHAMMAD MAHFUDI FAHRIZA pun menghubungi akun instagram yang bernama BC untuk membeli sabu tersebut dengan menggunakan hand phone android miliknya, kemudian mentranfer uang pembelian sabu dan setelah selesai ,Saksi MUHAMMAD MAHFUDI

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 6 dari 22



FAHRIZA dan Anak pelaku pergi untuk mengambil sabu tersebut dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario milik anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI, sedangkan anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI dan sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) menunggu dirumahnya sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO), Selanjutnya sekira jam 19.45 Wib Saksi MUHAMMAD MAHFUDI FAHRIZA dan Anak pelaku datang kembali bergabung dengan membawa sabu berikut seperangkat alat hisap (bong), kemudian kami pun mengobrol bersama –sama selanjutnya sekira jam 20.00 Wib pada saat kami sedang berkumpul didalam rumah Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) dan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) sedang berada di luar rumah sedang membereskan warung miliknya tiba tiba datang beberapa laki laki yang belum saya kenal mengaku polisi masuk kedalam rumah Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) dan langsung mengamankan anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI , Saksi MUHAMMAD MAHFUDI FAHRIZA (Splitsing) dan Anak pelaku sedang kan Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) yang berada diluar berhasil melarikan diri,kemudian polisi melakukan pemeriksaan serta penggeledahan badan dan dalam rumah Sdr. FAREL ALDIYANTO (DPO) tempat kami berkumpul saat digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket kecil sabu ditemukan di Selipan hp android milik Saksi MUHAMMAD MAHFUDI FAHRIZA , seperangkat alat hispa (bong) ditemukan diatas kasur dan terhadap barang bukti yang ditemukan tersbut adalah benar milik kami bersama .Selanjutnya Atas kejadian tersebut anak Saksi BYAS SETA PRATAMA Bin DIDI MARYADI, MUHAMMAD MAHFUDI FAHRIZA dan Anak pelaku berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut .

Bahwa Anak **Anak pelaku** tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman tidak ada hubungan dengan pekerjaanya dan tidak ada izin dari Menteri Kesehatan C.q Departemen Kesehatan RI.

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Kepala Balai Besar BPOM Bandar Lampung No. LAB: LHU.090.K.05.16.24.0250 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung: Sofia Masroh bahwa barang bukti berupa 1(satu) plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat **netto awal 0,2092 gram** disita dari Terdakwa MUHAMAD MAHFUDI FACHRIZA

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 7 dari 22



Bin HABUDIN dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah:

- Dengan hasil pemeriksaan **Positif** mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar sebagai Narkotika golongan I No urut 61 perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti (Habis untuk diuji).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Arsendy Chandra Pratama bin Arbeny Gumay**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;
 - Bahwa saksi bersama beberapa anggota Polresta Bandar Lampung telah menangkap anak Anak pelaku pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saat anak ditangkap turut pula ditangkap kawan dari anak bernama Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin dan Byas Seta Pratama;
 - Bahwa saat penangkapan anak dan 2(dua)orang rekannya tersebut diamankan seperangkat alat hisap, 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih , 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
 - Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap, 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih , 1(satu)unit HP Android, ditemukan diatas kasur didalam salah satu kamar;
 - Bahwa baik anak dan juga 2(dua)orang kawannya yang ditangkap tidak memiliki izin membeli, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 8 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang menjadi tempat penangkapan anak dari 2(dua)orang kawannya tersebut adalah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO);
- Bahwa anak dan 2(dua)orang kawannya bernama Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin dan Byas Seta Pratama mengaku sebagai pemilik atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin , sdr Byas Seta Pratama dan sdr Farel Aldiyanto (DPO) masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa anak belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak Anak pelaku tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **Abraham Franklin anak dari Artianus Nainggolan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa saksi bersama beberapa anggota Polresta Bandar Lampung telah menangkap anak Anak pelaku pada hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB di sebuah rumah di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat anak ditangkap turut pula ditangkap kawan dari anak bernama Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin dan Byas Seta Pratama;
- Bahwa saat penangkapan anak dan 2(dua)orang rekannya tersebut diamankan seperangkat alat hisap, 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih , 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap, 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih , 1(satu)unit HP Android, ditemukan diatas kasur didalam salah satu kamar;
- Bahwa baik anak dan juga 2(dua)orang kawannya yang ditangkap tidak memiliki izin membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 9 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang menjadi tempat penangkapan anak dari 2(dua)orang kawannya tersebut adalah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO);
 - Bahwa anak dan 2(dua)orang kawannya bernama Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin dan Byas Seta Pratama mengaku sebagai pemilik atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin , sdr Byas Seta Pratama dan sdr Farel Aldiyanto (DPO) masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
 - Bahwa anak belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa anak Anak pelaku tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada saksi bersama anak dan sdr Byas Seta Pratama hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan saksi dan terdakwa serta sdr Byas Seta Pratama diamankan seperangkat alat hisap, 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih , 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong)milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih milik saksi, Anak pelaku , sdr Byas Seta Pratama dan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik sdr Byas Seta Pratama;
- Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan saksi dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Byas Seta Pratama, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan Anak

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 10 dari 22



- pelaku masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
- Bahwa saksi yang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan saksi yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
 - Bahwa setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
 - Bahwa saksi dan Anak pelaku yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka saksi kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO);
 - Bahwa anak belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Bahwa anak Anak pelaku tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;
- Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;

4. Saksi Byas Seta Pratama bin Didi Maryadi, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dalam BAP;
- Bahwa pada saksi bersama anak dan sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan saksi dan terdakwa serta sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza diamankan seperangkat alat hisap, 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih , 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong) milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih adalah milik saksi, Anak pelaku, sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza dan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik sdr Byas Seta Pratama;
- Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan saksi dengan cara membeli secara patungan

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal **11** dari **22**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan Anak pelaku masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;

- Bahwa anak dan sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza yang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
- Bahwa setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
- Bahwa sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza dan Anak pelaku yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka saksi kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO);
- Bahwa anak belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak Anak pelaku tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

Atas keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan benar dan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan anak **Anak pelaku** yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak pernah memberikan keterangan dalam BAP dan keterangan anak dalam BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa anak bersama sdr Byas Seta Pratama dan sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, diamankan seperangkat alat hisap, 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
- Bahwa barang bukti seperangkat alat hisap (bong)adalah milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih adalah milik anak, sdr Muhammad Mahfuzi Fahriza, sdr Byas Seta Pratama dan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik sdr Byas Seta Pratama;

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 12 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Byas Seta Pratama, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
- Bahwa sdr Muhammad Mahfudi Fachriza yang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
- Bahwa setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
- Bahwa sdr Muhammad Mahfudi Fachriza dan Anak pelaku yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka Muhammad Mahfudi Fachriza dan anak kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO);
- Bahwa anak belum sempat menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa anak Anak pelaku tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan orangtua anak yang pada pokoknya memohon agar anak dijatuhi pidana dikembalikan kepada orang tuanya dengan alasan orangtuanya masih sanggup membina anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor :LHU.090.K.05.16.24.0250 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2024 diketahui : 1(satu)bungkus plastic bening berisi kristal warna putih netto 0,2092 g yang disita dari tersangka Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin didapatkan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar anak bersama sdr Byas Seta Pratama dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB telah

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 13 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat penangkapan anak dan 2(dua)orang kawannya tersebut turut diamankan seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
 - 3 Bahwa benar barang bukti seperangkat alat hisap (bong)adalah milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih adalah milik anak, sdr Muhammad Mahfudi Fachriza, sdr Byas Seta Pratama dan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit HP Android adalah milik sdr Muhammad Mahfudi Fachriza dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik sdr Byas Seta Pratama;
 - 4 Bahwa benar 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Byas Seta Pratama, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
 - 5 Bahwa benar sdr Muhammad Mahfudi Fachriza yang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
 - 6 Bahwa benar setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
 - 7 Bahwa benar sdr Muhammad Mahfudi Fachriza dan Anak pelaku yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka Muhammad Mahfudi Fachriza dan anak kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO);
 - 8 Bahwa benar anak Anak pelaku tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;
 - 9 Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor :LHU.090.K.05.16.24.0250 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2024 diketahui : 1(satu)bungkus plastic bening berisi kristal warna putih netto 0,2092 g yang disita dari tersangka Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin didapatkan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 14 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022
Tentang Perubahan Pengolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternative :

Kesatu : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

ATAU

Kedua : Perbuatan terdakwa melanggar pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya error in persona dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri anak sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas anak, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 15 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo adalah seseorang yang bernama **Anak pelaku** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No 1871-LT-14062013-0342 Disduk capil Kota Bandar Lampung diketahui anak bernama **Anak pelaku** lahir pada tanggal 21 November 2007 anak pasangan Wawan dan Oktavia Nita dan saat ini masih berusia 16(Enam belas)tahun dan masih berstatus anak sehingga dalam penjatuhan pidana pada diri anak akan mengacu kepada Undang Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah anak bernama Anak pelaku tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah anak juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dan dikaitkan dengan perbuatan yang dimaksud dalam 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perbuatan **MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFKATAN JAHAT MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUSAI, ATAU MENYEDIKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN** sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau melanggar hak orang lain ;

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 16 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana penjelasan pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 adalah "Narkotika **yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan**". dan terhadap Narkotika golongan I baik nama maupun jenisnya telah disebutkan secara limitative dalam lampiran Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini terdapat beberapa macam perbuatan materiil namun oleh karena dihubungkan dengan kata "atau" maka perbuatan materiil dalam unsur ini mempunyai makna alternative artinya bilamana salah satu perbuatan materiil terpenuhi sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka unsur MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN *dianggap telah terpenuhi*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh anak berupa MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut apakah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar anak bersama sdr Byas Seta Pratama dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza hari Selasa tanggal 02 Juli 2024 Jam 20.00 WIB telah ditangkap pihak Kepolisian di sebuah rumah milik sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung;
- 2 Bahwa benar saat penangkapan anak dan 2(dua)orang kawannya tersebut turut diamankan seperangkat alat hisap (bong), 1(satu)plastic

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 17 dari 22



- klip berisi Kristal warna putih, 1(satu)unit HP Android, dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario;
- 3 Bahwa benar barang bukti seperangkat alat hisap (bong) adalah milik sdr Rehan(DPO), sedangkan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih adalah milik anak, sdr Muhammad Mahfudi Fachriza, sdr Byas Seta Pratama dan sdr Farel Aldiyanto (DPO), sedangkan 1(satu)unit HP Android adalah milik sdr Muhammad Mahfudi Fachriza dan 1(satu)unit sepeda motor merk Honda Vario adalah milik sdr Byas Seta Pratama;
 - 4 Bahwa benar 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih yang ditemukan pihak kepolisian didapatkan anak dengan cara membeli secara patungan dengan sdr Byas Seta Pratama, sdr Farel Aldiyanto (DPO) dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza masing-masing Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) melalui akun Instagram BC;
 - 5 Bahwa benar sdr Muhammad Mahfudi Fachriza yang membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;
 - 6 Bahwa benar setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil;
 - 7 Bahwa benar sdr Muhammad Mahfudi Fachriza dan Anak pelaku yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka Muhammad Mahfudi Fachriza dan anak kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO);
 - 8 Bahwa benar anak Anak pelaku tidak mempunyai hak menjual, menjadi perantara, memiliki, menguasai ataupun menggunakan narkoba;
 - 9 Bahwa benar berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor :LHU.090.K.05.16.24.0250 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2024 diketahui : 1(satu)bungkus plastic bening berisi kristal warna putih netto 0,2092 g yang disita dari tersangka Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin didapatkan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dapat diambil kesimpulan jika anak bersama dengan 3(tiga)orang kawannya Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin, sdr Byas Seta Pratama bin Didi Maryadi dan sdr

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 18 dari 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Farel Aldiyanto (DPO) telah bersepakat untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu dengan cara patungan masing-masing sejumlah Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa membeli narkoba jenis shabu-shabu sdr Muhammad Mahfudi Fachriza yang bertugas untuk membeli 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih secara online ke Akun BC dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza-lah yang mengirimkan transfer sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) melalui nomor DANA;

Menimbang, bahwa setelah uang ditransfer melalui nomor DANA maka akun BC tersebut mengirimkan share loc barang yang akan diambil dan sdr Muhammad Mahfudi Fachriza dan Anak pelaku -lah yang mengambil 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dilokasi yang sudah ditentukan setelah dapat maka Muhammad Mahfudi Fachriza dan anak kembali kerumah Farel Aldiyanto(DPO) hingga akhirnya saat anak dan 2(dua)orang kawannya tersebut berada di rumah sdr Farel Aldiyanto (DPO) di Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung mereka ditangkap Pihak Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan dalam penangkapan anak dan 2(dua)rekannya tersebut ditemukan 1(satu)plastic klip berisi Kristal warna putih dan berdasarkan laporan hasil pengujian Nomor :LHU.090.K.05.16.24.0250 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung yang dikeluarkan pada tanggal 05 Juli 2024 diketahui : 1(satu)bungkus plastic bening berisi kristal warna putih netto 0,2092 g yang disita dari tersangka Muhammad Mahfudi Fachriza bin Habudin didapatkan kesimpulan Positif (+) Metamfetamin termasuk narkoba golongan 1 berdasarkan UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Pengolongan Narkoba;

Menimbang, bahwa dalam keterangannya anak juga menerangkan bahwa anak tidak memiliki ijin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut, sehingga berdasarkan pada fakta yang telah diuraikan di atas, maka perbuatan anak telah memenuhi unsur bermufakat jahat memiliki dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman, dengan demikian perbuatan anak tersebut telah memenuhi unsur "*secara tanpa hak atau melawan hukum bermufakat jahat memiliki dan menguasai Narkoba golongan I bukan tanaman* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur-unsur diatas, Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan anak telah memenuhi semua unsur-unsur dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 19 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2009 tentang Narkotika Jo UU Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHAP, dan selama proses persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 71 UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pidana pokok bagi anak terdiri atas Pidana peringatan, pidana dengan syarat, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung Nomor Register Litmas : 91/Lit.Pol/KA/VII/2024 tanggal 11 Juli 2024 atas nama Klien Anak pelaku yang pada pokoknya merekomendasikan agar Anak (klien) dilakukan pidana dengan syarat berupa pembinaan dalam lembaga dan ditempatkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) Insan Berguna sedangkan Penuntut Umum dalam tuntutan nya meminta Hakim untuk menjatuhkan pidana pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Masgar dan pelatihan kerja di Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ;

Menimbang, bahwa hakim juga sudah mendengar permohonan orang tua anak yang pada intinya mohon kiranya anak dikembalikan kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta yang terungkap di persidangan hakim sependapat dengan Penuntut Umum jika anak dijatuhi pidana dan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA, maka mengenai pidana denda akan diganti dengan kewajiban untuk mengikuti pelatihan kerja yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan dan diperintahkan agar Anak ditempatkan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran selama menjalani pidana sehingga hakim juga sependapat dengan penuntut Umum agar anak ini diberikan pelatihan kerja dengan ketentuan tidak boleh dilakukan pada malam hari;

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 20 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak ditahan dan penahanan terhadap anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong)

Karena merupakan alat untuk melakukan tindak pidana maka sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak bertentangan dengan norma hukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berjanji mau merubah dirinya menjadi lebih baik dan tidak akan bergaul dengan kawan yang mungkin membawa pengaruh yang tidak baik;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Anak akan dibebani untuk membayar biaya perkara melalui orangtuanya;

Memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan anak Anak pelaku tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum bermufakat jahat memiliki dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima)bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Masgar Pesawaran dan pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Desa Hurun Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal 21 dari 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak sebelum dijatuhi putusan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah seperangkat alat hisap sabu (bong)

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak melalui orang tuanya sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 oleh Hendro Wicaksono, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A selaku hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Risma Situmorang selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A , dihadiri oleh Ria Sulistiowati,S.H.,M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung serta dihadiri Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya, dan Pembimbing Kemasyarakatan kelas II Bandar Lampung.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risma Situmorang

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Putusan Nomor :46/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjk, hal **22** dari **22**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)